



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), yaitu tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

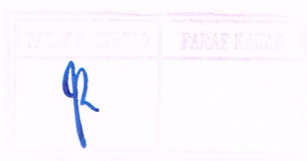
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembersihan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan sampah rumah tangga, ndustry, perdagangan dan tempat hiburan dan berbagai aktifitas yang dapat mendatangkan sampah dan pengotoran tempat di daerah.
4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

**BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dilakukan perubahan.
- (2) Tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan setelah dilakukan perubahan adalah ditetapkan sebagai berikut :



Klasifikasi		Tarif (Rp)	Satuan
Rumah Hunian			
1.	Rumah dengan daya 100 – 900 VA	1.000,-	Bulan
2.	Rumah dengan daya 1300 – 2200 VA	10.000,-	Bulan
3.	Rumah dengan daya 2200 VA ke atas	15.000,-	Bulan
Rumah + Toko (Ruko)			
1.	Satu Lantai	10.000,-	Bulan
2.	Dua Lantai	15.000,-	Bulan
Asrama / Dormitori			
1.	Skala Kecil	50.000,-	Bulan
2.	Sedang	100.000,-	Bulan
3.	Besar	150.000,-	Bulan
Gudang			
1.	Skala Kecil	200.000,-	Bulan
2.	Sedang	300.000,-	Bulan
3.	Besar	400.000,-	Bulan
Tempat Usaha / Kegiatan Berbentuk Provit :			
1.	Toko Pada Pasar Lantai I	30.000,-	Bulan
2.	Toko Pada Pasar Lantai II	25.000,-	Bulan
3.	Toko Pada Pasar Lantai III	15.000,-	Bulan
4.	Meja Sayur/Ikan/Buah-buahan	1.000,-	Hari
5.	Pedagang Bertempat Setiap Hari/Pujasera	1.000,-	Hari
6.	Kios/Los Dalam Pasar	1.000,-	Hari
7.	Kios Pinggir Jalan	1.000,-	Hari
8.	Kios Gerobak	1.000,-	Hari
9.	Emperan	1.000,-	Hari
10.	Swalayan Standar/Mini Market	150.000,-	Bulan
11.	Swalayan Menengah	500.000,-	Bulan
12.	Swalayan Besar	1.000.000,-	Bulan
13.	Variasi Alat Kendaraan Bermotor	300.000,-	Bulan
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda Dua Skala Kecil	10.000,-	Bulan
15.	Bengkel Kendaraan Bermotor roda 2 skala sedang	20.000,-	Bulan
16.	Bengkel Resmi Pabrikan Kendaraan Bermotor Roda 2	150.000,-	Bulan
17.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 Skala Kecil	50.000,-	Bulan
18.	Bengkel Kendaraan Bermotor Roda 4 Skala Sedang	100.000,-	Bulan
19.	Bengkel Resmi Pabrikan Kendaraan Bermotor Roda 4	500.000,-	Bulan
20.	Warung Kecil	15.000,-	Bulan
21.	Warung Sedang	30.000,-	Bulan
22.	Rumah Makan Skala Kecil	45.000,-	Bulan
23.	Rumah Makan Skala Sedang	120.000,-	Bulan

24	Rumah Makan Skala Besar	250.000,-	Bulan
25	Restoran Standar	200.000,-	Bulan
26	Restoran Besar	300.000,-	Bulan
27	Restoran Bertaraf Nasional	750.000,-	Bulan
28	Catering Resmi Berbadan Usaha	100.000,-	Bulan
29	Tempat Wisata / Rekreasi yang dikelola Swasta	250.000,-	Bulan
30	Tempat Hiburan Karaoke	500.000,-	Bulan
31	Bioskop	150.000,-	Bulan
32	Cineme Mini Studio	100.000,-	Bulan
33	Pertunjukan / Showbiz Skala Kecil	100.000,-	Kegiatan
34	Pertunjukan / Showbz Skala Sedang	250.000,-	Kegiatan
35	Even Organizer / Live Music / Konser / Band	1.000.000,-	Kegiatan
36	Arena Permainan Anak	300.000,-	Bulan
37	Kolam Pemancingan / Wisata Kuliner	300.000,-	Bulan
38	Golf Club	1.000.000,-	Bulan
39	Gedung Olahraga (Non Pemerintah)	150.000,-	Bulan
40	Hotel Bintang 1	1.000.000,-	Bulan
41	Hotel Bintang 2	1.500.000,-	Bulan
42	Hotel Bintang 3	2.000.000,-	Bulan
43	Hotel Melati 1	150.000,-	Bulan
44	Hotel Melati 2	300.000,-	Bulan
45	Hotel Melati 3	400.000,-	Bulan
46	Cottage	1.000.000,-	Bulan
47	Losmen / Penginapan	150.000,-	Bulan
48	Villa	300.000,-	Bulan
49	Industri / Pabrik Skala Kecil	100.000,-	Bulan
50	Industri / Pabrik Skala Menengah	500.000,-	Bulan
51	Industri / Pabrik Skala Besar	1.000.000,-	Bulan
52	Pencucian Motor Roda 2	25.000,-	Bulan
53	Pencucian Motor Roda 4	100.000,-	Bulan
54	Pertukangan / Meubel	50.000,-	Bulan
Tempat Sarana Kesehatan Non Pemerintah			
1	Apotek Standar	50.000,-	Bulan
2	Apotek Besar	100.000,-	Bulan
3	Rumah Sakit Kelas C	250.000,-	Bulan
4	Rumah Sakit Kelas B	300.000,-	Bulan
5	Rumah Sakit Kelas A	1.000.000,-	Bulan
6	Balai Pengobatan	50.000,-	Bulan
7	Klinik Bersalin Kelas C	100.000,-	Bulan
8	Klinik Bersalin Kelas B	150.000,-	Bulan
9	Klinik Bersalin Kelas A	500.000,-	Bulan
10	Laboratorium	75.000,-	Bulan
Perkantoran Swasta			
1	Skala Kecil	50.000,-	Bulan
2	Sedang	100.000,-	Bulan
3	Besar	250.000,-	Bulan

Pendidikan Swasta			
1	Skala Kecil	10.000,-	Bulan
2	Sedang	20.000,-	Bulan
3	Besar	100.000,-	Bulan
Terminal			
1	Angkutan Umum Dalam Kota	30.000,-	Bulan
2	Bus Antar Kota	60.000,-	Bulan
Pelabuhan Swasta			
1	Skala Kecil	500.000,-	Bulan
2	Sedang	1.500.000,-	Bulan
3	Kecil	3.000.000.-	Bulan
Insidentil			
1	Domestik / Khusus Jasa	150.000,-	Kegiatan
2	Sisa Bangunan	150.000,-	Rit
3	Pembuangan Sampah Ke TPA dengan alat angkut sendiri	10.000,-	M ³

BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 9